



BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR: 90 /KPTS/ X /2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)
DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN 2020**

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan amanat Surat Menteri Dalam Negeri R.I Cq. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Nomor: 270/5063/OTDA tanggal 1 Oktober 2020 Perihal : Dukungan Pemerintah Daerah Pada Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020, maka perlu dibentuk Tim Pemantauan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Halmahera Barat tentang Pembentukan Tim Pemantauan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2020;

- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 6 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Jiwa Korprps dan Kode Etik
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2020 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2020;

9. Membuat laporan kegiatan pemantauan serta menyampaikan informasi perkembangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat pada setiap tahapan kepada Bupati Kabupaten Halmahera Barat melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

- KETIGA** : Disamping tugas sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, Tim Pemantauan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2020, juga berwenang untuk :
- a. mengawal ketentraman dan ketertiban masyarakat (Trantibmas) selama pelaksanaan Pilkada melalui deteksi dini dan cegah dini terhadap setiap gangguan trantibmas serta mengatasi setiap potensi konflik untuk mewujudkan kondisi masyarakat yang kondusif, tertib dan aman dalam pelaksanaan Pilkada;
 - b. melakukan koordinasi dalam mewujudkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegakan hukum secara tegas dan transparan pada setiap rangkaian proses pilkada pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat Tahun 2020
 - c. melakukan identifikasi kondisi sosial politik wilayah dan mewaspadaai adanya tindakan destruktif yang dapat menghambat proses pelaksanaan Pilkada; dan
 - d. menjaga disiplin dan penegakan hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya penegakan dan pengendalian Covid-19.
- KEEMPAT** : Kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terbukti melanggar ketentuan Diktum Kedua dan Diktum Ketiga di atas, akan ditindak dan diproses Majelis Kode Etik PNS dan diberikan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS).
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2020.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
Pada tanggal : 5 Oktober 2020

PJS. BUPATI HALMAHERA BARAT



M. RIZAL ISMAIL

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah Ass. Bid. Pem & Adm, Umum	
Staf Ahli Hukum & Politik Kaban Kesbangpolda	
Kepala BKD Kabag Hukum & Org	

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi.
3. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di jailolo.
5. Kepala BPKD Kab. Halbar di Jailolo.
6. Ketua KPUD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
7. Ketua Bawaslu Kab. Halmahera Barat di Jailolo
8. Yang bersangkutan untuk diketahui.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 90 /KPTS/ X /2020
TANGGAL : 5 OKTOBER 2020

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PEMANTUAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2020

PENANGGUNGJAWAB : PJS. BUPATI HALMAHERA BARAT

KOORDINATOR : SEKRETARIS DAERAH KAB. HALMAHERA BARAT

WAKIL KOORDINATOR I : ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN DAN ADINISTRASI UMUM
SETDA KAB. HALBAR

WAKIL KOORDINATOR II : ASISTEN BIDANG PEMBANGUNAN, KESRA DAN EKO SETDA KAB.
HALBAR

ANGGOTA KOORDINATOR : PARA STAF AHLI BUPATI HALMAHERA BARAT

SEKRETARIS : KEPALA BKD KAB. HALBAR


KETUA PELAKSANA : KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH KAB.
HALBAR

- ANGGOTA** :
1. SELURUH KEPALA BADAN LINGKUP PEMKAB. HALMAHERA BARAT
 2. SELURUH KEPALA DINAS LINGKUP PEMKAB. HALMAHERA BARAT
 3. SELURUH KEPALA BAGIAN LINGKUP SETDA KAB. HALBAR
 4. DIREKTUR RSUD JAILOLO
 5. SELURUH CAMAT SE - KAB. HALMAHERA BARAT
 6. DIREKTUR PDAM KAB. HALMAHERA BARAT
 7. DIREKTUR PERUSAHAAN DAERAH KAB. HALHERA BARAT

PJS. BUPATI HALMAHERA BARAT



M. RIZAL ISMAIL

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah Ass. Bid. Pem & Adm, Umum	
Staf Ahli Hukum & Politik Kaban Kesbangpolda	
Kepala BKD Kabag Hukum & Org	

